



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
30/PUU-XIV/2016 TERHADAP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI
KABUPATEN TEGAL**

Intan Nabila, Ratna Herawati, Retno Saraswati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : intannabila014@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 mempertegas agar pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Lampiran Angka 1 Huruf A Nomor 1 disebutkan bahwa pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang mengurus pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK). Pengelolaan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Tegal sendiri sebelumnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tegal, namun saat ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditunjukkan dengan adanya Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) yang terletak di Pekalongan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Bagi Pemerintah Daerah, anggaran pendidikan dapat dialokasikan dan dioptimalkan ke tingkat pendidikan lain. Bagi lembaga pendidikan yaitu munculnya beberapa kebijakan yang kurang sesuai dan pengalihan data-data serta aset yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat lebih diuntungkan karena dana yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal lainnya akan lebih banyak, namun hal ini juga dapat menimbulkan kerugian berupa kerancuan dan kesalahpahaman masyarakat terhadap aturan yang berubah-ubah.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pendidikan, Pemerintahan Daerah, Kabupaten Tegal.

Abstract

The Verdict of The Constitutional Court Number 30/PUU-XIV/2016 emphasizes The Laws of The Republic Indonesia Number 23 of 2014 Concerning Local Governance (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) or shortened as The Laws of The Local Governance, in which The Attachment Point 1 Letter A Number 1 stated that the management of the secondary education is the authority of the Provincial Government. That means, The Local Government of the Regency or City are no longer competent to look after it. Previously, the management of the secondary education in the Tegal Regency was in the control of The Government of The Tegal Regency, but today it is run based on The Laws of The Local Governance. The action is proved by the existence of the Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK), the association that controls the secondary educational administrations which is located in Pekalongan. The implementation of the regulation causes so many impacts, both positives and negatives. One of the impacts towards the Local Government is the educational budget can be allocated and optimized for many other educational institutions. As for the educational institutions itself, the unsuitable policy as well as data and assets displacement, require a lot of times, efforts, and money. Next is for the society, it will bring more advantage as the budget allocation can be used for public education or other non formal educations, but, it can also causes troubles, like confusions and misunderstandings among the people due to the changing of the rules.

Keywords : *The Verdict of Constitutional Law, Education, Local Governance, Tegal Regency.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasar Asas Otonomi. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) Pasal 18, 18A dan 18B yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi dalam negara kesatuan tentu memiliki syarat yaitu dimana segala perangkat undang-undang dapat mendukung dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu pemerintah secara adil dalam meletakkan prinsip pembagian urusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam: 1) Norma, 2) Standard, 3) Prosedur, dan 4) Kriteria.¹

Guna mencapai tujuan negara, perlu adanya hubungan harmonis dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap rakyat dapat diwujudkan. Namun dalam penerapannya, kebijakan-kebijakan desentralisasi tersebut tidak selalu berjalan harmonis, maka perlu ada lembaga-lembaga negara lain yang tugasnya adalah saling mengontrol satu sama lain agar tercipta hubungan harmonis dan sinergis tersebut, diantaranya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang

diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Berkaitan dengan desentralisasi pendidikan, Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke pemerintah provinsi, pada tanggal 19 Juli 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait permohonan perkara Nomor 30/PPU-XIV/2016 yang diajukan oleh Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar. Melalui permohonannya, pemohon mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) terutama menunjuk pada Lampiran Angka I huruf A Nomor 1, tentang pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan. Lampiran tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan di dalam penjelasannya, bahwa dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi dengan

¹ Andi Kasmawati, *Relevansi Kebijakan Desentralisasi dengan Konsepsi Negara Kesatuan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No.4, Oktober 2012, halaman 584.

pusat, daerah, dan kota. Pembagian itu berdasarkan kepada aspek akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan strategis nasional. Menurut Mahkamah Konstitusi, pembagian tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh sebab itu, hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada daerah provinsi.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (5) menyebutkan pemerintah kabupaten/kota dapat mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, hal tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar dalil permohonan, tetapi Mahkamah Konstitusi berpegang pada asas hukum bahwa peraturan yang lahir belakangan mengalahkan peraturan sederajat yang terdahulu (*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*) sehingga menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa dampak yang cukup penting bagi pendidikan tingkat SMA/SMK di Indonesia tak tekecuali untuk Kabupaten Tegal. Pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK ke provinsi meskipun tidak melanggar kebijakan desentralisasi, namun di Kabupaten Tegal sendiri tidak semua pihak menyambut dengan baik, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota maupun masyarakat sendiri.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana desentralisasi pendidikan tingkat menengah di wilayah Kabupaten Tegal sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 di wilayah Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana dampak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 terhadap Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat di Kabupaten Tegal?

II. METODE

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku.² Data ditunjang secara empiris melalui penelitian data-data primer di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis. Penelitian secara deskriptif-analitis yaitu memberikan gambaran secara rinci dan berurutan mengenai segala sesuatu terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

² Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004) halaman 31.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian.³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah data dari hasil wawancara kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Bapak Agus Hariyanto, S.Sos., M.E., observasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dan questioner dengan responden yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan/atau guru di SMA/SMK di Kabupaten Tegal. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder.⁴ yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah, artikel, dan internet) serta bahan hukum tersier (kamus).

Data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisa kualitatif, yaitu

bertolak dari data primer dan data sekunder yang telah terkumpul. Peraturan-peraturan dan permasalahan yang diteliti dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

Penyajian data dilakukan sesuai dengan kronologis dengan sistematis sesuai materi-materi yang dibahas. Penyajian data juga dimaksudkan untuk mengungkapkan penemuan-penemuan di lapangan, sehingga akan diperoleh laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Tingkat Menengah di Kabupaten Tegal Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 yang memperkuat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia dilakukan sesuai UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kabupaten Tegal, sebagai salah satu

³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1, 2, 3*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), halaman 157.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), halaman 24.

wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tunduk pada aturan tersebut.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pengelolaan pendidikan, selain menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, urusan pengelolaan pendidikan juga menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pasal 13 ayat (1) huruf f UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, menegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan pendidikan.

Sebelum terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selain berwenang menyelenggarakan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan masyarakat, juga berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah atas yaitu SMA/SMK. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi pihak yang berwenang dalam manajemen pengelolaan pendidikan di wilayah Kabupaten Tegal diantaranya meliputi aset-aset atau sarana dan prasarana pendidikan, Sumber Daya

Manusia (SDM) atau personil tenaga kependidikan, serta keuangan atau pendanaan. Seluruh guru dan tenaga pendidik baik dari jenjang PAUD hingga jenjang SMA/SMK berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal, termasuk status kepegawaiannya, proses pendataan sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP) terutama terhadap guru honorer dan guru swasta.

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan, dibantu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sebagai unsur pelaksanaannya. Artinya, hal-hal terkait proses administrasi dan koordinasi pendidikan tingkat menengah atas juga masih dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Pengelolaan pendidikan tingkat menengah di Kabupaten Tegal sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 memiliki sisi positif maupun negatif. Sisi positif dari kebijakan tersebut antara lain:

1. Urusan administrasi dan koordinasi mudah dilakukan karena letak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal strategis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, terletak di Kota Slawi, yang mana merupakan Ibu Kota Kabupaten Tegal sehingga waktu tempuh yang diperlukan bagi SMA/SMK di wilayah yang jauh dari Kota Slawi sekalipun, tidak terlalu lama;

2. Letak yang dekat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat memberikan perhatian lebih terhadap SMA/SMK swasta yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Karena adanya APBD sejumlah 20% dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditujukan untuk pendidikan, maka SMA/SMK termasuk SMA/SMK swasta di Kabupaten Tegal juga secara otomatis mendapatkan bantuan dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti buku-buku pelajaran, meja dan kursi, dan lain-lain;
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memberikan anggaran tunjangan terhadap guru honorer di sekolah swasta. Melalui APBD yang telah dianggarkan, bantuan yang didapat sekolah dapat disalurkan untuk upah kepada guru-guru honorer yang pengangkatannya dilakukan oleh masing-masing sekolah termasuk sekolah swasta;
 5. Pemerintah Kabupaten Tegal dapat membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan daerah. Contohnya antara lain, perihal kriteria penerimaan peserta didik baru diserahkan kepada masing-masing SMA/SMK untuk menentukan;
 6. Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki kendali besar terhadap sekolah-sekolah termasuk SMA/SMK yang berada di dalam wilayah Kabupaten Tegal;
 7. Penyerahan gaji kepada guru-guru tepat waktu.
- Sementara itu sisi negatifnya antara lain:
1. Dana alokasi pendidikan dari APBD juga harus dibagi untuk mendanai SMA/SMK sehingga mengurangi anggaran untuk jenjang pendidikan lain. APBD yang dianggarkan juga digunakan untuk mendanai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan masyarakat;
 2. Akses informasi pendidikan tingkat menengah masih tergolong lambat karena tidak langsung diperoleh dari Pemerintah Pusat;
 3. Sering terdapat perbedaan persepsi tentang pengelolaan sekolah dengan sekolah-sekolah lain di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Tegal. Contoh perbedaan persepsi tersebut misalnya terkait penentuan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang ditarik dari peserta didik berbeda-beda tergantung kepentingan tiap sekolah, kemudian dalam proses penerimaan peserta didik baru, ada sekolah yang melakukan proses seleksi melalui tes tertulis dan/atau lisan, tetapi ada pula yang hanya melakukan seleksi menggunakan nilai Ujian Nasional;
 4. Beban kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal lebih banyak karena meliputi SMA/SMK se-Kabupaten Tegal.

B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 di Wilayah Kabupaten Tegal

Guna mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap desentralisasi pendidikan di Kabupaten Tegal, peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yaitu melalui wawancara kepada Bapak Agus Hariyanto, S.Sos., M.E. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan. Melalui wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan pendidikan di Kabupaten Tegal telah sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan bidang pendidikan menengah atas sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga untuk urusan yang berhubungan dengan pendidikan menengah atas, langsung menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dimana untuk tata kerja unit pelaksana teknisnya dilaksanakan melalui organisasi yang disebut dengan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (selanjutnya disebut sebagai BP2MK).

BP2MK dinyatakan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang

pengendalian unit pelaksana satuan pendidikan formal dan melaksanakan fungsi:⁵

1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Unit Pelaksana Satuan Pendidikan Formal;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian;
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Unit Satuan Pendidikan Formal;
4. Pengelolaan ketatausahaan Balai; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BP2MK di Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah di setiap karesidenan, antara lain Wilayah I Semarang, Wilayah II Pati, Wilayah III Surakarta, Wilayah IV Kedu, Wilayah V Banyumas, dan Wilayah VI Pekalongan. Kabupaten Tegal sendiri merupakan bagian dari Karesidenan Pekalongan bersamaan dengan Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemasang dan Kabupaten Brebes⁶, sehingga merupakan bagian cakupan kewenangan BP2MK Wilayah VI Pekalongan.

⁵ Sekretaris Daerah, *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah*, Pasal 5, Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 117.

⁶ *Loc.Cit.*, Lampiran II.

Peneliti melakukan penelitian ke 17 (tujuh belas) SMA/SMK di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Tegal, dimana 10 (sepuluh) merupakan sekolah negeri, dan 7 (tujuh) merupakan sekolah swasta. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan/atau melalui pengisian kuesioner terhadap 60 (enam puluh) responden yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru-guru. 18 (delapan belas) dari 20 (dua puluh) orang responden dari SMA/SMK swasta atau sebanyak 90% responden menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah lebih efektif dilakukan oleh pemerintah kabupaten, sisanya menyatakan lebih efektif dikelola Pemerintah Provinsi. Sebaliknya untuk SMA/SMK negeri, sebanyak 31 (tiga puluh satu) dari 40 (empat puluh) orang responden atau sebanyak 77,5% menyatakan pengelolaan pendidikan menengah lebih efektif dilakukan pemerintah provinsi, 6 (enam) orang atau 15% menyatakan lebih efektif jika di kelola oleh pemerintah kabupaten, dan sebanyak 3 (tiga) orang atau 7,5% menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengelolaan pendidikan menengah di tangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Meskipun menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para pihak, baik sekolah swasta maupun negeri, tetapi dapat dilihat bahwa sejatinya implementasi atau penerapan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 ini di Kabupaten Tegal tidak bertentangan dengan asas-asas otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan

asas tugas pembantuan. Pemerintah tetap memberi kewenangan kepada daerah untuk apa yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, sehingga harus mengacu pada peraturan atau hukum yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 terhadap Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat di Kabupaten Tegal

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kebijakan pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi tentu saja memberikan dampaknya di bidang pendidikan baik bagi Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat di Kabupaten Tegal.

1. Dampak bagi Pemerintah Kabupaten Tegal

Urusan pemerintahan bidang pendidikan sebelum diundangkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016, segala bentuk urusan pendidikan menengah termasuk teknis operasional, koordinasi, administrasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, namun sekarang dilakukan melalui BP2MK di Pekalongan ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya peralihan urusan bidang

pendidikan menengah atas tersebut bagi Kabupaten Tegal diantaranya adalah pengurangan kewenangan dari dinas pendidikan daerah sehingga tugasnya pun menjadi lebih ringan, kemudian secara penganggaran dapat lebih ditekankan dan dioptimalkan untuk kepentingan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tetap mengampu pendidikan menengah atas, artinya meskipun tidak lagi memiliki tanggung jawab administratif tetapi masih mengemban tanggung jawab moral terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, meskipun intervensi langsung tidak dilakukan tetapi Pemerintah Daerah tetap memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah salah satunya melalui dana hibah.

2. Dampak bagi Lembaga Pendidikan di Kabupaten Tegal

Lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan menengah tingkat atas menjadi salah satu pihak yang cukup banyak terkena dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemerintah Provinsi terkadang membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan nyata di sekolah-sekolah, misalnya perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 dinilai lebih rumit, menyebabkan beberapa SMA/SMK di Kabupaten Tegal menemui kendala dalam pemenuhan kuota siswa. Kemudian, ialah pengalihan data-data dimana data-data mengenai pendidikan menengah dan sekolah-

sekolah harus dilimpahkan ke provinsi, yang tentu saja membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, dan yang tidak kalah penting ialah pengurusan administrasi oleh *stakeholder* membutuhkan waktu lebih lama, dikarenakan faktor geografis, dimana dari Kabupaten Tegal menuju kantor BP2MK di Pekalongan membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan darat dan menuju kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang membutuhkan waktu kurang lebih 4 (empat) jam perjalanan darat.

Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa dampak dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 ini bagi lembaga pendidikan yaitu sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa berkurangnya anggaran pendidikan untuk pendidikan menengah atas sehingga anggaran dapat lebih difokuskan untuk kepentingan pendidikan di tingkat lain.

3. Dampak bagi Masyarakat Kabupaten Tegal

Dampak terhadap masyarakat antara lain masyarakat menjadi lebih diuntungkan dengan kebijakan dimana anggaran pendidikan lebih dioptimalkan ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan masyarakat dan pendidikan nonformal lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Dampak negatifnya adalah masyarakat menilai aturan terlalu banyak berubah-ubah, menyebabkan kerancuan, kesalahpahaman dan

kebingungan mengenai bagaimana jalannya sistem pendidikan menengah yang ada saat ini.

Secara umum, berikut ini adalah beberapa dampak positif dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di wilayah Kabupaten Tegal, antara lain:

1. Adanya tunjangan tambahan atau Tunjangan Pokok Pendidik (TPP) yang diberikan Pemerintah Provinsi bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain guru berstatus PNS, pemerintah juga memberikan tunjangan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yaitu guru-guru yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota;
2. Anggaran atau dana untuk pendidikan menengah menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, dana yang dianggarkan untuk pendidikan ialah sebesar kurang lebih Rp.1.230.000.000.000,- (satu triliun dua puluh tiga milyar rupiah). Dana tersebut termasuk alokasi dari Pemerintah Pusat untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.724.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh empat milyar rupiah), dan sisanya dari APBD Provinsi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)⁷;
3. Penggunaan anggaran lebih terpantau sehingga penggunaannya lebih efektif;
4. Perpindahan kepala sekolah, guru, dan/atau staf semakin terbuka antara kabupaten/kota. Beralihnya urusan pendidikan menengah atas ke provinsi membuat distribusi guru berstatus PNS menjadi lebih luas. Mutasi guru antarkabupaten menjadi tidak sulit dan tidak terhalangi oleh kepentingan-kepentingan daerah;
5. Meningkatkan kedisiplinan guru;
6. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta bantuan terhadap siswa kurang mampu ditanggung Pemerintah Provinsi. Kabupaten Tegal pada triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) tahun anggaran 2016 menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.16.648.450.000,- dimana dana tersebut dialokasikan ke 88 (delapan puluh delapan) SMA/SMK di Kabupaten Tegal dengan 47.567 orang jumlah siswa⁸;

pendidikan-smasmk-di-jawa-tengah-bisa-digratiskan/, pada tanggal 11 April 2018, pukul 01:26 WIB.

⁸ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, *Rekapitulasi Sekolah Penerima Dana BOS Dikmen Kabupaten Tegal Tahun 2016, Tahun Anggaran 2016*, (2016), diakses dari <http://pdk.jatengprov.go.id/main/berita/16/bos>, pada tanggal 11 April 2018, pukul 01:56 WIB.

⁷ Inilah Online, *PATIRO : Biaya Pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah Bisa Digratiskan*, (2017), diakses dari <http://inilahonline.com/patiro-biaya->

7. Dapat lebih banyak mengenal karakteristik sekolah-sekolah lain terutama untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan lingkup interaksi antarpihak tidak hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Tegal saja maka dapat menjadikan sekolah lain di luar wilayah Kabupaten Tegal sebagai pembanding dan rujukan dalam mengambil kebijakan;
 8. Adanya peraturan-peraturan yang lebih seragam untuk sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi lebih jelas. Peraturan ini misalnya persamaan mengenai ketentuan dan kriteria penerimaan peserta didik baru untuk SMA/SMK di Jawa Tengah; dan
 9. Akses informasi pendidikan tingkat menengah menjadi lebih mudah dan cepat karena dapat langsung diperoleh dari Pemerintah Provinsi.
- Selain memiliki dampak positif, dampak negatifnya adalah antara lain:
1. Koordinasi yang semakin sulit karena faktor geografis dimana dari Kabupaten Tegal menuju Pekalongan ataupun Semarang membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak. BP2MK di Pekalongan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang memiliki jarak yang cukup jauh dari Kabupaten Tegal. Hal ini juga merupakan kendala bagi SMA/SMK di Kabupaten Tegal yang terletak jauh dari pusat kota seperti SMA/SMK di wilayah Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong dan sebagainya;
 2. Jarak yang jauh juga menyebabkan pengurusan administrasi lebih sulit;
 3. Pemerintah Provinsi dinilai kurang memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta. Pemerintah Provinsi memberikan tunjangan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), namun sayangnya tunjangan tersebut masih terbatas pada GTT yang mengajar di sekolah-sekolah negeri saja;
 4. Sekolah-sekolah yang belum lengkap secara sarana dan prasarana menjadikan sulit untuk memenuhi tuntutan dari Pemerintah Provinsi. Tuntutan tersebut antara lain tuntutan teknologi, dimana untuk mengakses informasi dari Pemerintah Provinsi diperlukan teknologi dan sumber daya manusia, namun belum semua sekolah memiliki akses teknologi yang lengkap dan sumber daya yang memadai;
 5. Tidak ada tunjangan tambahan bagi guru-guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil sehingga kesejahteraan guru-guru swasta maupun honorer belum terjamin dengan baik. Pemerintah Provinsi hanya memberi tunjangan pada GTT di sekolah negeri namun belum untuk sekolah swasta. Selain itu, guru honorer yang diupah oleh sekolah juga masih banyak menerima upah dibawah UMK;

6. BP2MK sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi belum memiliki tenaga yang sesuai di bidangnya sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi keluhan pihak sekolah. Personel BP2MK khususnya Wilayah VI Pekalongan, rata-rata juga merangkap tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau sebagai guru SMA/SMK dan belum memiliki tugas pokok dan fungsi yang maksimal, sehingga ketika ada keluhan yang dirasakan oleh pihak sekolah, peran BP2MK belum begitu terlihat. SMK Al-Amiriyah Lebaksiu menjadi salah satu sekolah yang merasa disulitkan;
7. Jika terjadi masalah sinkronasi data, pengurusannya lebih lama, karena kendala jarak dan birokrasi ke Pemerintah Provinsi yang semakin panjang; dan
8. Beberapa kebijakan dinilai terlalu *universal* sehingga ada yang dianggap tidak sesuai dengan kemampuan maupun kebutuhan wilayah Kabupaten Tegal. Misalnya, kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru bagi SMA/SMK, yaitu penerimaan didasarkan pada aspek prestasi, kewilayahan dan ekonomi calon peserta didik baru, namun tampaknya kebijakan tersebut dinilai kurang sesuai diterapkan di Kabupaten Tegal karena justru banyak SMA/SMK yang kekurangan pendaftar sebagai calon peserta didik baru.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 terhadap Desentralisasi Pendidikan di Kabupaten Tegal” pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kabupaten Tegal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 dilaksanakan sesuai ketentuan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan tak terkecuali untuk tingkat pendidikan menengah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berwenang menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan masyarakat, serta pendidikan tingkat menengah atas yaitu SMA/SMK. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berwenang dalam manajemen pengelolaan pendidikan yang dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 mempertegas agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Tegal telah menerapkan kebijakan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut bahwa untuk pengelolaan SMA/SMK merupakan urusan dari Pemerintah Provinsi, oleh sebabnya pendidikan tingkat SMA/SMK tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melainkan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Dampak beralihnya urusan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi antara lain bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pendidikan SMA/SMK, sehingga dana yang ada dapat dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang lain. Dampak bagi lembaga pendidikan yaitu hal ini justru menjadi faktor yang kurang menguntungkan bagi instansi, serta para pendidik dan tenaga kependidikan yang masih mengandalkan anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Terkait hal ini, SMA/SMK negeri menyambut baik adanya kebijakan ini sebab adanya tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada guru berstatus PNS dan Guru Tidak Tetap yang ada di sekolah negeri. Sebaliknya, sebagian besar SMA/SMK swasta belum dapat merasakan manfaat dari pelimpahan ini. Selain itu, faktor jarak juga menjadi kendala dalam proses koordinasi dan

administrasi karena membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat Kabupaten Tegal diuntungkan sebab bertambahnya anggaran untuk pendidikan masyarakat dan pendidikan nonformal lainnya, namun di sisi lain kebijakan yang berubah-ubah dapat menimbulkan kerancuan di kalangan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1, 2, 3*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, (2003), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Jakarta.
- Republik Indonesia, (2003), *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Jakarta.



Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (2016), *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah*, Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 117, Semarang.

<https://dikbud.tegalkab.go.id/>

pada tanggal 2 Maret 2018, Pukul 02:18 WIB.

Website Resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, (2017), diakses melalui <http://pdk.jatengprov.go.id/>, pada tanggal 11 April 2018, pukul 01:56 WIB.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016.

Jurnal

Kasmawati, Andi, *Relevansi Kebijakan Desentralisasi dengan Konsepsi Negara Kesatuan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No.4, Oktober 2012. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/1022> pada tanggal 4 Juni 2018, pukul 21:06 WIB.

Website

Website Inilah Online, *PATIRO : Biaya Pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah Bisa Digratiskan*, (2017), diakses dari <http://inilahonline.com/patiro-biaya-pendidikan-smasmk-di-jawa-tengah-bisa-digratiskan/>, pada tanggal 11 April 2018, pukul 01:26 WIB.

Website Resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, (2017), diakses melalui